



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan **XXX**, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan **XXX**, tempat tinggal **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 12 Februari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di **XXX**, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 06 Nopember 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX** yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 06 Nopember 2005.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 9 bulan dan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 10 Put. No.110/Pdt.G/2014/PA Prg.



rumah orangtua penggugat di XXX dan rumah orang tua tergugat di XXX secara bergantian.

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah.
- 5 Bahwa adapun penyebab percekocokan dan pertengkaran tersebut adalah tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama XXX, antara tergugat dengan perempuan tersebut sering jalan bersama dan penggugat sering melihat sms dan telepon perempuan tersebut di Hanpone tergugat.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak terjadi tepatnya pada bulan Agustus 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di XXX dan kembali ke rumah orangtua tergugat di XXX dan sejak saat itupula penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun 6 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat hanya sampai tahun 2011 memberikan nafkah kepada penggugat dan setelah itu tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- 8 Bahwa tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut telah menikah pada akhir tahun 2010 dan telah mempunyai seorang anak, sehingga tidak ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX;



- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Februari 2014, tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 460/KEP/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Enrelang.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah No. 289/02/2005 tanggal 06 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusa Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama Sulaeman bin Muhammadiyah, 36 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Pengugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Nopember 2005, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun 9 bulan secara bergantian.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2010 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXX.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut pada tahun 2010.
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun karena sudah kawin dengan perempuan tersebut tanpa izin dari Penggugat.

Saksi kedua XXX, 50 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Nopember 2005, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 4 tahun lebih .



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Juli 2010 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rina.
- Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Agustus 2010 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa 4 bulan setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat kawin lagi tanpa izin dengan perempuan selingkuhannya tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Hal. 5 dari 10 Put. No.110/Pdt.G/2014/PA Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 460/KEP/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Enreng, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Juli 2010 karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan yang bernama XXX, dan perselisihan tersebut semakin memuncak pada bulan Agustus 2010 akhirnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi dan sejak akhir 2010 Tergugat kawin dengan perempuan tersebut bahkan sudah punya anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama XXX dan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya



saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 6 November 2005.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juli 2010 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan terjadi pertengkaran terus-menerus karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan yang bernama XXX dan bahkan Tergugat sudah mengawini perempuan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa akibat dari percekocokan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bahkan sudah kawin lagi tanpa izin dari Pengadilan Agama dan sudah pisah tempat tinggal sekitar empat tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang



relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن



Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *eks officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 M., bertepatan tanggal 9 Zulkaidah 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 10 Put. No.110/Pdt.G/2014/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, Dra . Satrianih, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra . Satrianih,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)